

**EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH (RTRW) TAHUN 2011-2031
KABUPATEN PURWAKARTA
(Studi Tentang Perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao)
MUHAMMAD RIZAL ALGHAZALI**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Komputer Indonesia. Jalan
Dipatiukur No. 102-116, Kota Bandung, Jawa Barat, 40132, Indonesia
Korespondensi Penulis. E-mail: rizalalghazali2@email.unikom.ac.id, Telp:
+6282297041997

Abstrak

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu perwujudan dari otonomi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yang diberikan pemerintah pusat kepada setiap daerah Kabupaten/kota dalam rangka membentuk suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana perwujudan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta itu sendiri, utamanya mengenai adanya pembentukan kawasan industri, dan berbagai dampak yang terjadi setelah diterapkannya Peraturan daerah tersebut di Kecamatan babakancikao.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk teknik penentuan informan, menggunakan teknik *Sampling Purposive* yang terdiri dari pihak Bappeda, Distarkim, dan Masyarakat Kecamatan Babakancikao.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan peraturan daerah telah berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan daerah mengenai Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Purwakarta, Khususnya di daerah babakancikao. Namun dalam implementasi dan penerapannya, masih terdapat hal hal yang perlu diperbaiki, terutama mengenai dampak negatif dari adanya pembangunan kawasan industri di Kecamatan daerah Babakancikao.

Kata Kunci: Evakuasi, Kebijakan, Tata Ruang, Wilayah

ABSTRACT

Purwakarta Regency Regulation Number 11 of 2012 Concerning Regional Spatial Planning (RTRW) for 2011-2031 Purwakarta Regency, is one of the manifestations of regional autonomy carried out by the Purwakarta Regency Government, which is given by the central government to each regency / city area in the framework of forming a better order of government.

In this research, it will be discussed about how the embodiment of Purwakarta Regency Regulation Number 11 of 2012 Concerning the 2011-2031 Regional Spatial Plan (RTRW) of Purwakarta Regency itself, especially regarding the establishment of industrial estates, and various impacts that occur after the implementation of regional regulations in the Babakancikao District.

The method used in this study uses descriptive research methods with a qualitative approach. Data was collected through literature studies, observations, documentation, and interviews. For informant determination techniques, using purposive sampling technique consisting of Bappeda, Distarkim, and the Babakancikao District Community.

The results of this study indicate that the implementation of regional regulations has been going quite well, especially in the context of the application of regional regulations regarding the development of industrial estates in Purwakarta Regency, especially in the region of the region. However, in its implementation and application, there are still things that need to be improved, especially regarding the negative impacts of the development of industrial estates in the Babakancikao sub-district.

Keywords: Evaluation, Policy, Spatial, Region

PENDAHULUAN

Kebijakan perwujudan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Kabupaten Purwakarta, adalah sebuah kabupaten yang tumbuh dan berkembang memiliki beragam potensi yang mampu menunjang perwujudan dan pembangunan secara nasional maupun daerah. Potensi yang dimiliki kawasan ini antara lain potensi dalam bidang pertanian, ekonomi, industri, pertanian dan pariwisata. Dengan modal kultur dan potensi yang dimiliki, kabupaten Purwakarta menjadi sebuah daerah yang dinamis

dan terus berkembang. Peningkatan angka laju pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh tiga sektor dominan industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian. Kabupaten Purwakarta, merupakan salah satu daerah tujuan industri terbesar di Indonesia.

Adapun beberapa titik kawasan yang akan diperuntukkan menjadi kawasan yang dikembangkan menjadi industri di Kabupaten Purwakarta, yaitu meliputi Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Plered, Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Maniis. Kawasan industri ini meliputi kawasan peruntukan industri besar, menengah, kecil dan mikro di Kabupaten Purwakarta.

Berikut ini merupakan tabel kecamatan yang termasuk pada perwujudan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru:

Tabel 1.
Tabel Kecamatan Program Investasi

Nama Kecamatan	Luas (Ha)	%
Kecamatan Bungursari	5466	7%
Campaka	436-	5%
Cibatu	5650	7%
Babakancikao	4240	5%
Jatiluhur	6011	7%
Sukatani	7940	10%

Sumber: Berbagai Sumber, 2019

Kecamatan Babakancikao adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, kecamatan Jatiluhur di barat, Kecamatan Bungursari di timur, dan Kecamatan Purwakarta di selatan. Kecamatan ini adalah satu dari beberapa kecamatan yang mendapat perwujudan program investasi melalui penguatan dan pembukaan kawasan industri baru, seperti Kecamatan Bungursari, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Cibatu, Kecamatan Campaka, Kecamatan Sukatani.

Salah satu bentuk dari perwujudan tersebut agar dapat berjalan secara maksimal adalah dengan memanfaatkan lahan yang ada di daerah tersebut, yaitu berupa lahan pertanian dan perkebunan ,untuk dirubah peruntukannya menjadi kawasan industri. Namun dalam proses pembebasan lahan tersebut, yang mana lahan yang ada bukan hanya dimiliki oleh pemerintah kabupaten, melainkan juga warga sekitar. Terjadi hambatan dimana beberapa warga yang memiliki

lahan tersebut enggan untuk menjual lahan nya.

Kombinasi dari berbagai faktor, seperti faktor pendidikan, faktor pola pikir warga yang belum berpikiran maju, dan juga kemanfaatan yang didapat warga selama kawasan industri tersebut berdiri sejauh ini , menyebabkan pembentukan kawasan industri tersebut menjadi terhambat, karena proses pembebasan lahan menjadi lebih lama, dan menunggu keputusan warga yang memiliki lahan untuk setuju menjual lahan nya kepada pihak investor.hambatan tersebut juga yang akhirnya menyebabkan beberapa investor yang hendak masuk untuk berinvestasi, mengurungkan niatnya dan memilih berinvestasi di kawasan lain.

Dari adanya permasalahan yang ada, dikaitkan dengan pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta tersebut ,akhirnya peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut sejauh ini seperti apa,menyangkut manfaat yang diperoleh pihak pihak yang terkait, khususnya Warga Babakancikao dan hambatan hambatan yang kerap terjadi dalam implementasi nya.

Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, terkait pasal 5 ayat 1 dikeluarkan, masih cukup banyak ditemukan

berbagai masalah yang timbul, seperti dampak yang timbul pada penggunaan lahan. Masuknya sekto industri pada lahan yang telah digunakan (*land use*) tersebut masih kurang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Seperti timbulnya konflik kepentingan antar pelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah sendiri, pengusaha atau pengembang, lembaga swadaya masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan pada permasalahan diatas peneliti mencoba untuk mengangkat judul mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai evaluasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permukiman Penelitian pertama yang dilakukan oleh Theodorus (2018), dengan judul Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi pustaka, observasi pada lokasi penelitian, dan dokumentasi. Penelitian kedua yang dijadikan rujukan dan bahan referensi dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan Rino Adiwibowo (2017) dengan judul Peranan Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa. Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kebijakan publik dalam hal otonomi. Yang membedakan penelitian ini adalah, lingkup yang digunakan dan juga Subjek Penelitian. peneliti melakukan penelitian dalam hal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang perwujudan Kawasan

industri dan Permukiman, dalam lingkup Kabupaten

berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang meliputi tahapan-tahapan dan masalah-masalah kedalam sebuah laporan penelitian yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta (Studi Tentang Perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao)".

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: "Bagaimana evaluasi kebijakan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah dan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao di lihat dari kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, ketepatan?"

Maksud dan tujuan dari penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan

- Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana efesiensi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
 3. Untuk mengetahui bagaimana kecukupan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
 4. Untuk mengetahui bagaimana pemerataan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
 5. Untuk mengetahui bagaimana responsivitas Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan
- Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
6. Untuk mengetahui bagaimana ketepatan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
- Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:
1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang perwujudan teori khususnya bagi Ilmu Pemerintahan.
 2. Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 3. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta guna mewujudkan Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.
- Kegunaan bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta	Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111
---	--

METODE

Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk mencari informasi, data dari masyarakat. Peneliti akan melakukan pencarian data dan fakta tentang Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta berdasarkan faktor, dan prinsip - prinsip yang mendukung dalam proses pengumpulan data, kemudian apabila data sudah di dapatkan maka peneliti akan mengolah hasil dari data yang didapat yang kemudian diberi interpretasi oleh peneliti.

Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Satu Pintu	Jl. Veteran No.139, Negri Kaler, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41115
Dinas Rencana Tata Ruang Dan Permukiman Kabupaten Purwakarta	Jalan K.K Singawinata No.116, Negri Kidul, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41111

Waktu penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sesuai dengan yang telah di tentukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Waktu penelitian telah peneliti buat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Purwakarta yang terdiri dari beberapa instansi yaitu :

Tabel 2
Nama Instansi dan Lokasi

Nama Instansi	Lokasi
Kantor Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta	Kadumekar, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41151
Badan Peerencanaan	Nagri Kidul, Kec.

Tabel 3
Waktu Penelitian

Kegiatan	2018-2019					
	Bulan					
	2	3	4	5	6	7
Pengajuan Rencana Judul						
Pengumpulan Data						
1. Studi Pustaka						
2. Obsevasi Awal						

Penyusunan Usulan Penelitian					
Seminar Usulan Penelitian					
Penelitian Dilapangan					
1. Observasi					
2. Wawancara					
3. Dokumentasi					
Pengolahan Data dan Analisis Data					
Sidang Skripsi					

Target/Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik *Puposive* untuk aparaturn Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permukiman Kabupaten Purwakarta, Kantor Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta, dan Masyarakat yang tinggal di kawasan industri Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan yang bersangkutan dalam evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dalam perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao.

Tabel 4

Penentuan Informan

Jabatan	Alasan penentuan informan
KASI Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permukiman Kabupaten Purwakarta	Memiliki data dan informasi untuk menunjang penelitian terkait dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dimana tugas ini dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta
Pelaksana Program Kantor Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta	Memiliki data dan informasi untuk menunjang penelitian terkait dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dimana tugas ini dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta
KASI Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta	Memiliki data dan informasi untuk menunjang penelitian terkait dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta. Dimana tugas ini dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta
Masyarakat yaitu anggota karang taruna dan masyarakat umum yang	Mengetahui dan merasakan bagaimana kondisi ataupun dampak setelah dan sebelum

tinggal di kawasan industri di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta	didirikannya industri
KASI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta. Sebagai yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB)	Mengetahui dalam proses perizinan dan kondisi kawasan industri menunjang penelitian terkait dengan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta.

Prosedur

Prosedur penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, yaitu ke wilayah sekitar Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta yang mana di wilayah tersebut terdapat kawasan industri yang sampai dengan saat ini masih dterus dilakukan pembangunan, sesuai dengan judul penelitian yang peneliti ambil, yaitu menyangkut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam rangka Perwujudan Kawasan industri. Untuk mendukung penelitian tersebut, maka diperlukan langkah langkah guna mendukung penelitian yang dilakukan , yaitu dengan melakukan observasi secara langsung di lapangan, dan juga melakukan wawancara dengan pihak pihak yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu aparatur pemerintah, seperti BAPPEDA, DISTARKIM, Kecamatan dan juga masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar peneliti menemukan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi , saling terkait dan juga saling mendukung satu sama lain

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penentu keberhasilan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan agar mencari dan menampung data-data yang didapatkan pada penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi pustaka dan juga studi lapangan. Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang penting dalam menggunakan suatu metode penelitian untuk mencari sumber data yang mendukung penelitian dan mengetahui ilmu – ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti ambil. Yang kemudian di buat kesimpulannya. Cara yang digunakan adalah dengan mencari data-data pendukung pada berbagai literatur baik berupa buku, makalah-makalah, jurnal dan beberapa hasil - hasil penelitian sebagai acuan bagi peneliti dalam menyusun penelitian mengenai Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Studi yang kedua adalah studi lapangan Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan, dengan beberapa teknik yaitu Observasi ,Wawancara dan juga Dokumentasi.

1. Observasi

yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai gejala dan permasalahan yang terjadi dilapangan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh

data dan keterangan yang akurat mengenai Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta dan mengetahui sejauh mana penilaian masyarakat terhadap kebijakan tentang kawasan industri yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2. Wawancara dilakukan bertujuan untuk mengetahui data dan fakta yang terjadi dilapangan dari informan secara mendalam. Peneliti ini menggunakan wawancara tidak terstruktur karena peneliti mengumpulkan data berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak yang bersangkutan dengan membawa alat wawancara seperti : buku catatan, alat perekam suara dan sebuah kamera.
3. Dokumentasi Dokumentasi yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengumpulan data dan mencatat suatu hal yang penting, berupa catatan tertulis dan hal-hal yang dianggap penting ketika melakukan penelitian di lapangan.

Teknik Analisis Data

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data yang di dapat di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Teknik analisa data digunakan untuk memecahkan

permasalahan yang terjadi dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik metode deskriptif kualitatif. Yaitu analisis dimana peneliti menggunakan data yang sudah ada kemudian menyaring kembali data yang ada dan mencari hubungan yang terjadi, persamaan, dan makna yang dianggap penting dari proses Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Sehingga data yang sudah terkumpul dan di anggap benar dapat di presentasikan sesuai dengan data yang di peroleh ketika melakukan observasi dan wawancara. Kemudian data tersebut dapat di *publish* kepada masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Kecamatan Babakancikao yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Babakancikao berdiri pada tanggal 21 Februari 2001 atas pemekaran dari Kecamatan Purwakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 tahun 2000 tentang pembentukan Kecamatan Pondoksalam, Babakancikao, Bungursari, Cibatudan, Kiara Pedes Kabupaten Purwakarta. Letak Geografis Kecamatan Babakancikao memiliki Luas wilayah 4.059,61 Ha terdiri atas: Tanah Sawah 1.957,388; Ha Tanah Darat : 2.102,230 Ha

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai Penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam hal Perwujudan Kawasan Industri Di kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Dalam menjabarkan hasil penelitian yang akan diuraikan ini, peneliti akan membahas dan menguraikan hasil penelitian tersebut dengan cara menguraikan temuan atau data yang didapatkan di lapangan yang didapatkan melalui studi wawancara dengan beberapa pihak, seperti masyarakat, dan juga beberapa Perwakilan Dinas, Instansi Pemerintah (Aparatur Sipil Pemerintah) seperti Bappeda, Distarkim, Kecamatan dan beberapa hasil wawancara dengan salah satu pihak perwakilan dari DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai pihak legislatif, yang mana mempunyai tugas untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk warga Kecamatan Babakancikao

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perwujudan Kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, menyangkut manfaat yang telah diperoleh dari adanya Kawasan Industri tersebut, manfaat yang diperoleh selama diterapkannya Peraturan Daerah tersebut, hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerapannya serta masalah masalah yang terjadi dilapangan setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tersebut

Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Pada evaluasi kebijakan ini peneliti akan mengevaluasi kebijakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Peneliti mengevaluasi kebijakan tersebut agar diharapkan menjadi lebih baik kedepannya.

1. Efektivitas Pada Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Salah satu alat untuk mengukur melakukan dan menilai kebijakan suatu evaluasi adalah menggunakan efektivitas. Indikator efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk menilai evaluasi suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyangkut Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2012, mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta mengenai Perwujudan Kawasan Industri di daerah tersebut.

A. Harapan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 sejauh ini telah menimbulkan dampak yang positif, dan berjalan secara efektif. Dampak tersebut antara lain terdapat kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dengan implementasi dilapangan. Saat ini, di Kecamatan Babakancikao, telah berdiri sejumlah perusahaan baru, yang dapat menampung ribuan lapangan pekerjaan untuk Daerah tersebut. Dampak dari berdirinya perusahaan tersebut, telah membuat ekonomi di Kecamatan Babakancikao, lebih meningkat dan telah tumbuh setiap tahunnya. Terlepas dari sejumlah capaian positif yang telah dihasilkan, Perwujudan Kawasan industri bagi sebagian warga Kecamatan Babakancikao, tidak serta merta membuat tingkat pendapatan warga menjadi meningkat sesuai harapan. Sebagai contoh adalah masih banyaknya buruh tani yang awalnya bekerja di lahan salah satu warga, kini masih menganggur dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Warga yang berusia dalam kategor produktif juga masih mengeluhkan, sulitnya untuk dapat diterima di pekerjaan, padahal banyak warga dari luar daerah babakancikao, yang bekerja

Hasil wawancara peneliti di lapangan dengan salah satu pihak perwakilan dari BAPPEDA. Bapak Iwan Sobarna mengatakan harapan dari kebanyakan warga di Kabupaten

Purwakarta khususnya, di daerah Babakancikao, terhadap pengembangan kawasan industri di daerah tersebut, menilai positif dan baik. Namun memang, pada saat setelah berjalannya pembangunan tersebut, beberapa perusahaan ia nilai masih kerap tidak mematuhi aturan yang telah ditentukan, seperti contohnya protes dan kritik dari warga menyangkut pengelolaan limbah yang seharusnya lebih tertib dan lebih baik secara lingkungan, tidak mencemari lingkungan dan udara. Sejak beroperasinya kawasan tersebut, memang banyak warga dari beberapa desa yang mengeluhkan gangguan pernafasan, akibat dari polusi pencemaran udara.

Dari perkembangan penerapan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2012, tersebut, tercatat jumlah perusahaan yang beroperasi meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2018. Pada tahun 2016 lalu, jumlah perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Babakancikao, terdapat 6 perusahaan, tahun 2017 menjadi 11 perusahaan yang beroperasi dan tahun 2018, menjadi 13 perusahaan. Bappeda Kabupaten Purwakarta mendapatkan penghargaan mendapatkan penghargaan Investment Award 2016 sebagai salah satu nominasi penyelenggaraan perizinan terpadu (bidang investasi) terbaik yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia. Hal tersebut dikarenakan karena menurut pihak Bappeda, peningkatan jumlah investasi yang masuk baik itu dalam bentuk penanaman modal asing atau (PMA), maupun penanaman modal dalam negeri atau (PMDA), meningkat cukup signifikan.

B. Realisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Menyangkut realisasi, setelah dilakukannya observasi, realisasi dari perwujudan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2012, telah menampakkan perkembangan yang cukup baik. Dasar fondasi pembangunan saat ini telah dilakukan, berupa pembangunan kawasan industri dari lahan lahan yang telah dibebaskan sepenuhnya, baik lahan yang dimiliki warga, maupun lahan yang dimiliki pemerintah. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan beberapa perusahaan telah melakukan kegiatan operasionalnya, sebagian lainnya menunggu izin yang belum keluar dari pihak, DPMPTSP dan sebagian lainnya baru akan mengajukan syarat dan prasyarat yang diperlukan untuk investasi tersebut. Saat ini, dinas-dinas terkait seperti Distarkim, Bappeda, DPMPTSP saling bersinergi satu sama lain. Pihak Distarkim dan BAPPEDA memastikan lahan peruntukan tepat sasaran sesuai dengan tujuan, BPN dan DPMPTSP memastikan sertifikat tanah dan bangunan harus sesuai dengan lokasi di lapangan dan peruntukannya, juga soal IMB yang menjadi syarat utama pendirian suatu bangunan di atas sebuah lahan, perlu dipastikan terdapat izin pendiriannya. Sedangkan Kecamatan Babakancikao melakukan fungsi administrasi.

Mengenai realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun

2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, menurut hasil wawancara dengan Bapak Dani, selaku Masyarakat Kecamatan Babakancikao, permasalahan yang timbul dari adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, dan korelasinya dengan pembangunan kawasan, terutama industri adalah:

“Adanya berbagai kawasan industri tersebut tentu berdampak baik bagi masyarakat banyak, utamanya tentunya berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja. Namun juga membawa dampak yang kurang baik, seperti polusi, daerah tercemar limbah dimana perusahaan kurang concern terhadap penanganan limbah industri tersebut”

Salah satu masyarakat, Bapak Dani mengatakan bahwa:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan menurut Bapak Dani Dengan dukungannya tersebut beliau pun mengharapkan bahwa sebelum mengajukan penerbitan izin usaha tersebut, beliau menginginkan perusahaan perusahaan yang akan beroperasi tersebut terlebih dahulu merangkul dan mengajak masyarakat, mengenai, dampak dampak apa saja yang mungkin terjadi berkaitan dengan izin usaha tersebut. Beliau juga menginginkan agar masyarakat dan warga dijelaskan, mengenai penanganan lingkungan seperti apa, bagaimana implementasi dari penerapan analisis dampak lingkungan tersebut, bagaimana tahapan tahapan penanganan dari limbah dan juga penanganan lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang dapat berdampak buruk. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut,

warga menjadi paham bila terjadisesuatu atau adanya dampak buruk bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Distarkim, berkenaan dengan bagaimana realisasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Bapak Andi Agung Menjelaskan bahwa:

“Sebelum Peraturan Daerah RTRW Nomor 11 Tahun 2012, telah berdiri perusahaan sebanyak 11 perusahaan, dan setelah diterapkan Peraturan Daerah RTRW Nomor 11 Tahun 2012, terdapat 4 perusahaan yang telah berdiri, dan ditambah perencanaan berdirinya PT.MOS seluas 1200 Ha, dan saat ini sedang menyusun eksistensi pembuatan masterplan di DISTARKIM berupa rencana pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Babakancikao, pembangunan Perumahan babakancikao, sekitar 3-4 perusahaan *developer* pengembangan perumahan”

Adanya Peraturan Daerah RTRW menurut Bapak Andi Agung yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta berupa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, memiliki dampak yang sangat positif bagi perkembangan pembangunan khususnya kawasan

industri di Kabupaten Purwakarta, terutama Kecamatan Babakancikao.

Untuk menunjang kawasan industri pembangunan di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, dilihat dari pemaparan DPMPTSP dan DISTARKIM perlu didukung oleh mudahnya perizinan dan birokrasi.kemudahan dalam hal bitokrasi dan perizinan membuat investor tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Purwakarta, khususnya Kecamatan Babakancikao. Saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus gencar melakukan pembenahan dan evaluasi,juga pengawasan di setiap dinas dinas yang terkait menyangkut perizinan yang ada. Pihaknya tidak ingin, karena lambannya birokrasi dalam hal perizinan, akhirnya menghambat investasi yang masuk.

2. Efisiensi Pada Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Efisiensi merupakan kriteria selanjutnya yang digunakan untuk melakukan evaluasi kebijakan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dalam Perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao. Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa jauh tingkat perwujudan dan manfaat yang didapat setelah adanya Perda tersebut, dengan dukungan segala sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya dalam hal pembiayaan atau anggaran, Kualitas Sumber daya manusia, seperti Aparatur Pemerintah

yang bekerja di dinas dinas terkait dalam menjalankan peran dan juga tupoksinya.

A. Sumber Daya Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Sumberdaya berhubungan dengan kemampuan mewujudkan suatu hal atau menyangkut pada hasil efektivitas yang diharapkan. Hal tersebut menyangkut *output* yang diharapkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan untuk mengakali hal tersebut, daerah yang memiliki anggaran terbatas seperti Kabupaten Purwakarta mengoptimalkannya dengan perjanjian kerjasama dengan pihak lain atau dalam hal pihak swasta, dengan cara menyediakan lahan yang besar untuk dimanfaatkan nilai keekonomiannya menjadi sebuah kawasan industri. Efisiensi juga bukan hanya menyangkut anggaran, hal lainnya adalah kemampuan aparatur sipil negara dalam hal pemerintahan membentuk sebuah birokrasi yang sederhana, mudah, tidak berbelit belit, Professional dan berintegritas .

Di tahun 2018 sendiri menurut data yang diperoleh bahwa ada sekitar 54 perusahaan baru berdiri yang telah mendapat izin penerbitan prinsip di Kabupaten Purwakarta melalui badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang terdiri dari berbagai macam sektor, seperti Perumahan, mini market, restoran dan kawasan wisata. Dari 54 perusahaan yang telah mendapat izin tersebut, 6

perusahaan diantaranya adalah perusahaan yang beridir di wilayah Kecamatan Babakancikao, yaitu empat (4) perusahaan yang bergerak di bidang perumahan, dan dua (2) perusahaan lainnya yaitu, minimarket. Di tahun 2016, jumlah izin penerbitan bertambah, dengan diterbitkannya 56 (lima puluh enam) izin baru, yang mana 15 (lima belas) perusahaan diantaranya berdiri di kawasan Kecamatan Babakancikao, tahun 2018 terdapat 6 izin baru penerbitan, yaitu 1 (satu) diantaranya di daerah Kecamatan Babakancikao, dan di tahun 2019 terdapat 31 izin penerbitan baru bagi 31 perusahaan, yang mana 3 (tiga) diantara izin pembangunan di Kecamatan Babakancikao.

Dari data diatas dan juga hasil wawancara dengan pihak BAPPEDA dapat disimpulkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah yang dilakukan oleh Kabupaten Purwakarta, terus dilakukan dari waktu ke waktu, khususnya yang berhubungan dengan izin berdirinya suatu kawasan industri agar dapat menghidupkan suatu kawasan tersebut, pemberdayaan masyarakat sekitar, pembangunan kembali ruang terbuka hijau, agar tidak semua lahan dibangun hanya untuk kawasan industri, perumahan dan lain-lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri pada Kabupaten Purwakarta, khususnya daerah Kawasan Industri Kecamatan Babakancikao, Penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan Perda ini, menurut Bapak Iwan Sobarna Selaku Perwakilan dari pihak Bappeda mengatakan:

“Operasionalisasi pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan industri di Kecamatan Babakancikao terbagi dari dua sumber pendanaan, yaitu anggaran pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan anggaran swasta yaitu murni dari pendanaan perusahaan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah adalah berlokasi pada tempat-tempat publik yang kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Sedangkan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh perusahaan adalah bersifat privat kecuali CSR (*corporate social responsibility*)”.

Dari hasil wawancara diatas, bahwa perkembangan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao secara umum telah berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan perusahaan yang berdiri dan beroperasi di kawasan tersebut.

Mengenai pelaksanaan perwujudan kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao, masih menurut Bapak Andi Agung selaku perwakilan dari Distarkim perwujudan kawasan Industri dikawasan ini telah menimbulkan dampak yang baik dan optimal dibandingkan dengan kondisi Kecamatan Babakancikao terdahulu dimana Setiap pembahasan dan pembangunan tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya, misalnya seperti beralihnya fungsi lahan dari pertanian menjadi lahan industri. Positifnya adalah berkaitan dengan penghasilan, pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan dan perubahan pola pikir. Analisis dari peneliti tentang sumber daya dalam mewujudkan

kawasan industri ini menurut peneliti dilihat dari berdasarkan hasil beberapa pemaparan di atas dibandingkan dengan melihat hasil dari wawancara kepada pihak-pihak terkait lainnya adalah, saat ini setelah dibentuknya kawasan industri di Kecamatan Babakancikao menjadi lebih hidup, dimana aktivitas ekonomi daerah tersebut lebih meningkat dibandingkan sebelum adanya Peraturan Daerah tersebut. Salah satu keuntungan dari adanya Perda tersebut adalah dengan berkurangnya beban anggaran pemerintah daerah, yang sebelumnya digunakan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan saran jalan raya, pendidikan dan juga kesehatan.

B. Optimalisasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Perwujudan kawasan industri perlu didukung oleh optimalisasi, pemberdayaan segala aspek sumber daya yang dimiliki. Namun perwujudan tersebut terkdang terkendala oleh beberapa aspek yang tidak bisa dipenuhi, baik itu dalam hal sumber daya anggaran, sumber daya manusia dari segi kualitas pendidikannya, maupun kualitas aparatur pemerintah yang kurang optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dalam konteks pengembangan kawasan industri, optimalisasi agar berjalan efisien tersebut dilakukan dengan cara menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan yang ada untuk tercapainya pembentukan kawasan industry tersebut secara optimal, seperti pemberdayaan laha,

pemberdayaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berintegritas, pemberdayaan masyarakat sekitar agar turut ikut serta menyukseskan program tersebut dan lain-lain.

Dari hasil observasi yang dilakukan di lapangan, optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Salah satu yang dilakukan adalah dengan terus melakukan monitoring pembangunan, yang mana pihak Bappeda dan juga Perwakilan DISTARKIM, kerap terlihat di sekitar kawasan Pembangunan kawasan industri Babakancikao. agar pembentukan kawasan industri tersebut berjalan optimal, pihak Bappeda dan DISTARKIM yang ditemani oleh perwakilan Kecamatan babakncikao juga terus melakukan sosialisasi agar perwujudan industri tersebut kepada warga dan masyarakat agar dapat berjalan lancar.

Beberapa warga sekitar yang diwawancarai yaitu Ibu Maya Komalasari, Bapak Indra, dan juga Bapak Dani, mengatakan bahwa pembangunan wilayah Kawasan Industri di daerahnya seharusnya menciptakan nilai tambah yang tinggi bagi kawasan tersebut. Namun dalam imlementasinya, mereka merasa bahwa pembangunan yang dilakukan belum betul betul membawa dampak yang baik bagi mereka, terlebih menyangkut atau berhubungan dengan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan warga sekitar tempat tinggal mereka. Mereka merasa heran, karena sebagai warga sekitar yang ikut terdampak, tidak mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya dari adanya pembangunan kawasan tersebut. Di lain sisi, mereka justru merasa dirugikan dengan adanya perusahaan tersebut, dimana beberapa

perusahaan tidak melakukan kegiatannya dengan baik, dengan menncemari lingkungan dan membuat polusi udara menjadi berbau akibat limbah pabrik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan kepada perwakilan pihak Kecamatan Babakancikao, yaitu Bapak Sadim, beliau menyatakan bahwa, efisiensi anggaran yang terserap dari penggunaan anggaran di Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah Kecamatan Babakancikao, baru 60% anggaran saja yang telah terserap dalam hal efisiensi anggaran. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, Kecamatan Babakancikao, masih perlu mendapatkan anggaran lebih untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Perwujudan birokrasi yang optimal perlu dilakukan oleh semua dinas atau instansi yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta, baik itu DISTARKIM, Kecamatan, DPMPSTP dan dinas dinas lainnya yang terlibat dan berwenang dalam proses investasi tersebut. Saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus melakukan pembinaan dan juga sosialisasi kepada pegawai aparatur sipil negara di pemerintahannya, agar melakukan fungsi, tugas dan perannya dengan baik. Diharapkan dengan optimalisasi dalam hal efisiensi tersebut, tingkat penanaman modal di Kabupaten Purwakarta, khususnya di kawasan industri babakancikao dapat terus meningkat. Untuk sarana jalan raya, pihak Bappeda mengatakan bahwa saat belum dibentuknya perda Nomor 11 tahun 2012, jumlah jalan raya yang telah beraspal, cukup minim, dimana sebagian jalan masih berupa bebatuan yang berkerikil. Namun sejak perda Nomor 11 tahun 2012 terbentuk, dan masuknya banyak investor yang membutuhkan sarana dan prasarana

tambahan, jumlah jalan raya beraspal meningkat.

Tabel 5
Jumlah Ruas Jalan Beraspal Di Kecamatan Babakancikao

Tahun	Persentase Ruas Jalan Beraspal (%)	Panjang Jalan	Total Panjang Keseluruhan
2009	64,7	45 km	75km
2010	66,4	48 km	75km
2011	69,6	52 km	75km
2012	74,5	57 km	75km
2013	76,7	60 km	75km
2014	77,9	62 km	78km
2015	79,8	64,5 km	78km
2016	80,4	66 km	78km
2017	82,3	69 km	80km

Sumber: Bappeda Kabupaten Purwakarta, data yang diolah 2019

Dari diatas terlihat bahwa, setiap tahunnya sejak tahun 2009, jumlah ruas jalan beraspal di Kecamatan Babakancikao, meningkat cukup tinggi. Di tahun 2009, jumlah ruas jalan yang menghubungkan 9 desa yang terdapat di Kecamatan Babakancikao, di tahun 2009 hanya sebesar 64,7% dari total keseluruhan panjang jalan sepanjang 75km, hanya 45km saja yang telah beraspal. Namun di tahun 2017, persentase jalan beraspal telah menyentuh angka 82,3%, dimana dari total panjang ruas jalan sepanjang 80km, panjang jalan beraspal yaitu telah mencapai panjang 69km., dimana hal itu ditambah dengan penambahan ruas jalan dari tahun 2013 ke tahun 2017 sepanjang 5km ruas jalan baru, yang menghubungkan antara beberapa desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak seperti masyarakat dan juga DISTARKIM, optimalisasi Perda Nomor 11 Tahun 2012. Optimalisasi tersebut

dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dari pemerintah kabupaten Purwakarta kepada aparaturnya, seperti BAPPEDA dan juga DISTARKIM agar melaksanakan tupoksinya dengan optimal. Optimalisasi anggaran juga terus dilakukan, untuk menunjang sarana dan prasarana pendukung lainnya. Saat ini anggaran pembangunan infrastruktur jalan beraspal misalnya dilakukan dengan cara menggunakan anggaran APBD dan sebagian lainnya dipenuhi oleh *corporate* agar penggunaan dana bisa lebih optimal. Optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 telah menghasilkan pembangunan yang cukup baik. salah satunya misalnya akses jalan yang awalnya lebih banyak jalan berupa bebatuan kerikil, saat ini tingkat pengaspalan sudah hampir mencapai 90%, dan ditargetkan tahun tahun selanjutnya dapat meningkat menjadi 100%, sehingga pembangunan kawasan industri tersebut, dibarengi juga dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

3. Kecukupan Dalam Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Kecukupan dalam hal Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai Perwujudan Kawasan Industri dimaknai sebagai telah optimalnya segala aturan dan regulasi yang dibuat dan dirancang dalam Peraturan Daerah tersebut untuk mengakomodir segala kepentingan, tujuan, visi dan misi, serta

manfaat yang akan diperoleh dari adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pembangunan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao saat ini masih belum bisa dilepaskan dari isu dan masalah yang kerap terjadi, seperti respon dari aparat Pemerintah yang kurang sigap dalam mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi tersebut misalnya menyangkut masalah limbah dan pencemaran polusi udara, yang telah berulang kali disampaikan kepada pihak perwakilan aparat Pemerintah, agar segera diselesaikan oleh pihak perusahaan. Padahal dalam aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 telah dijelaskan mengenai sanksi dan *punishment* yang akan diterima oleh perusahaan bila melakukan hal hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah diterapkan.

Perwujudan kawasan industri menyangkut hasil yang dicapai akan teruji dilapangan dan menghasilkan kecukupan dari aturan aturan yang telah tertuang di dalam Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2012 apakah telah sesuai dan dapat mengakomodir segala kepentingan yang ada di masyarakat Kecamatan Babakancikao.

Untuk menguji hal tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi dalam kecukupan aturan dan juga regulasi yang telah dibuat. Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Perwujudan Kawasan Industri Kecamatan Babakancikao, apakah perlu ditambah aturan dan regulasi baru, ataukah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan aturan, juga pembahasan evaluasi. tingkat kecukupan aturan yang telah diatur hingga saat ini, telah dapat menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan saat ini telah dibentuk zona

- zona yang sesuai dengan peruntukan dan letak geografisnya, seperti zona kawasan industri, zona ruang terbuka hijau, zona rawan bencana alam dan lain-lain. Dengan adanya peruntukan sesuai zona-zona tersebut, membuat tata ruang wilayah (RTRW) Di Kabupaten Purwakarta khususnya Kecamatan Babakancikao menjadi lebih terstruktur. Zona kawasan industri juga dibangun di daerah yang cukup jauh dari zona bencana, seperti potensi kegagalan waduk jatiluhur yang dapat membahayakan keselamatan warga sekitar, dan tidak dibangun diatas lahan yang bukan peruntukannya, meskipun pembentukan kawasan tersebut elewati daerah aliran sungai citarum.

hasil wawancara di lapangan, Aturan yang ada saat ini juga secara umum dapat mengakomodir segala masukan, rencana, dan juga masalah yang masih terjadi di kawasan tersebut, seperti lapangan pekerjaan, peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pengurangan beban anggaran pemerintah dalam APBD, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan lainnya

Berdasarkan wawancara peneliti di lapangan yang dilakukan terhadap salah satu perwakilan BAPPEDA Kabupaten Purwakarta, Bapak Iwan Sobarna Selaku Perwakilan dari pihak Bappeda, menyatakan bahwa pembangunan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao tidak bisa dilepaskan dari rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA). Maka dengan adanya dasar aturan tersebut, Kecamatan Babakancikao beserta 5 wilayah kecamatan lainnya masuk dalam rencana tata ruang wilayah pengembangan kawasan industri di Kabupaten Purwakarta bagian utara

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan wawancara yang dilakukan

dengan pihak DISTARKIM yaitu Bapak Andi Agung pemebentukan RTRW (rencana tata ruang wilayah) pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengembangkan suatu wilayah yang lebih maju dan beradab agar tercipta suatu kondisi baru yang lebih baik, baik itu dalam hal perekonomian, sosial budaya, dan lain-lain. Rencana tata ruang wilayah tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk pembangunan suatu wilayah industri terpadu yang saling bersinergi dengan aspek lainnya, seperti infrastruktur pendukung yaitu jalan raya, jalan tol, dan saling bersinergi dengan wilayah lainnya.

Saat ini pihak DISTARKIM, mengkalim bahwa dengan diterapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, jumlah pengembang kawasan atau perumahan yang hendak berinvestasi meningkat taja. Dari data yang didapatkan, tercatat di tahun 2014, terdpat 2 perusahaan yang telah mendapat izin lokasi, yaitu PT Sejahtera Karunia Alam dan PT Pori Haera Abadi.

Pada tahun 2015, atu perumahan baru mendapatkan izin lokasi yitu PT Harja Karya Indonesia, kemudian di tahun 2016 PT. Pandawa Lima Akbar mendapat izin prinsip pembukaan lahan perumahan seluas 9500m², kemudian Yono Haryono dengan luas lahan 2.995m² yang juga telah mendapatkan izin prinsip, PT. Propertindo Jaya Perkasa dengan area luas perumahan yaitu 4640m², dan Perumahan Pesona Cikopak dengan area luas perumahan seluas 4000m². Sehingga dari adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, minat investasi dari berbagai bidang meningkat cukup besar. Hal ini dikatakan pihak Distarkim karena dengan adanya pembukaan lahan industri, akan ada banyak lapangan pekerjaan baru tercipta, daya

masyarakat meningkat, dan ujung-ujungnya membutuhkan hunian.

Namun pihaknya juga tidak menutup mata bahwa beberapa perusahaan, kerap tidak mematuhi aturan yang ada, salah satunya adalah pengelolaan limbah dari beberapa perusahaan yang beroperasi, yang tidak diurus dengan baik, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar. salah satu contohnya adalah, ketika pihaknya bertemu dengan warga sekitar beberapa waktu yang lalu, dimana pihaknya mendapat laporan adanya bau tidak sedap yang mengganggu kesehatan dan pernafasan mereka, padahal lokasi berdirinya pabrik itu sendiri, cukup jauh dari pemukiman warga, yaitu sekitar 5 Kilometer. Seperti halnya dampak tersebut ada pada gambar dibawah ini:

Gambar 1
Limbah dan Polusi yang
Ditimbulkan Dari Perusahaan
industri di Babakancikao



Sumber: Hasil dokumentasi 12 Juli 2019

Suara lainnya datang dari Ibu Maya, yang mengatakan bahwa memang terdapat beberapa warga dari Kecamatan Babakancikao yang bekerja di salah satu perusahaan tersebut, salah satunya di PT.Indo Pasific., namun bukan sebagai karyawan, melainkan bekerja seperti joki pelamar yang hendak bekerja di perusahaan tersebut.

Warga lainnya bernama Pak Indra mengatakan bahwa:

“Kompensasi tidak diberikan kepada setiap warga terdampak. Ia mencontohkan bahwa, warga kebanyakan Kecamatan Babakancikao tidak mendapatkan kompensasi, karena memang tidak terdampak langsung terhadap lahan yang mereka miliki. namun untuk wilayah atau desa yang paling dekat dengan wilayah operasional perusahaan saja, seperti desa cicadas yang berjarak sangat dekat dan terdampak langsung terhadap lahan pertanian mereka.”

Terlepas dari hal tersebut, ia juga menyayangkan bahwa sampai saat ini, aroma tidak sedap yang mengganggu mereka belum juga hilang, padahal jarak dari pabrik ke pemukiman mereka cukup jauh. Ia juga mengatakan, kompensasi tersebut diterima sebagai penggantian lahan yang dipakai untuk kawasan industri tersebut, namun warga yang terdampak dan lahannya telah diberikan, tidak serta merta mudah untuk mencari pekerjaan baru, karena menurutnya untuk mendapatkan pekerjaan yang bersifat formal, pihak perusahaan memiliki klasifikasi dan kriteria tertentu dalam penyerapan tenaga kerja. Namun untuk sektor sektor seperti tenaga kerja informal, atau pekerjaan harian seperti pembangunan real estate yang memerlukan banyak tenaga kerja buruh bangunan, pihak *developer* banyak mengambil dan membuka kesempatan bagi warga sekitar untuk mendaftar menjadi buruh bangunan.

4. Pemerataan Dalam Keadilan Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Kriteria pemerataan dalam penelitian ini digunakan untuk menilai seberapa jauh tingkat kemanfaatan yang diperoleh oleh warga terkait pendistribusian manfaat menyangkut keadilan yang diperoleh terkait dengan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Perwujudan Kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Dibentuknya kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta dilatarbelakangi oleh pembangunan di kawasan Kabupaten Purwakarta, yang masih memerlukan pembangunan, pembenahan di berbagai aspek baik itu menyangkut sarana dan juga prasarana. Dari kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka ditetapkan Kecamatan Babakancikao masuk dalam kawasan perwujudan dan pengembangan kawasan industri.

hingga 7 tahun setelah terbentuknya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, kawasan industri yang dicanangkan dalam isi perda tersebut telah berjalan dan menunjukkan hasil yang cukup baik, berupa penambahan lapangan pekerjaan melalui berdirinya sejumlah perusahaan baru yang dapat menampung ribuan karyawan baru. sebelum adanya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, mayoritas penduduk Kecamatan Babakancikao, baik itu yang masuk dalam usia produktif maupun non produktif, rata rata bekerja di sector pertanian dan

perkebunan, sebagian lainnya bekerja di sector kerajinan. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh pola pikir kebanyakan masyarakat di daerah tersebut, yang menganggap bekerja di sector pertanian cukup menguntungkan.

Hasil observasi yang dilakukan di lapangan, saat ini Pemerintah Kabupaten Purwakarta masih menghadapi dilema, protes dari sebagian warga lainnya, yang belum mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik sejak adanya kawasan tersebut, karena kurangnya tingkat Pendidikan formal yang dibutuhkan untuk dapat terserap di lapangan pekerjaan yang ada. Akhirnya, sebagian warga yang awalnya bekerja sebagai buruh tani, di salah satu lahan pertanian milik warga, kini tidak mempunyai pekerjaan, karena lahan yang ada telah beralih fungsi. Tujuan dari penerapan sebuah aturan adalah bagaimana menciptakan sebuah kebijakan publik atau *public policy* yang berpihak kepada rakyat banyak. Kebijakan publik dalam konteks daerah, bisa dalam bentuk peraturan daerah atau PERDA.

Hasil wawancara awal dengan salah satu warga babakancikao, mengatakan bahwa dalam hal pemerataan dan keadilan, masih banyak warga babakancikao yang belum mendapatkan kesempatan bekerja di salah satu perusahaan yang telah berdiri. Padahal seharusnya dengan pembentukan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, seharusnya warga babakncikao, mendapatkan prioritas untuk bekerja dibandingkan dengan warga dari daerah lain, sebagai kompensasi yang diberikan. Padahal mereka mendapatkan dampak langsung seperti polusi, tidak seperti warga daerah lain, yang dapat bekerja, dan rumahnya tidak terdampak secara langsung. Banyak perusahaan juga masih abai

terhadap lingkungan di sekitar lokasi beroperasinya industri tersebut, dimana limbah yang dibuang menyebabkan terjadinya polusi udara, yang apabila dihirup, menimbulkan bau yang tidak sedap. artinya, secara penyerapan tenaga kerja, tentu banyak warga dari daerah purwakarta dan sekitarnya, terserap dengan banyaknya lapangan kerja yang tersedia, namun bagi beberapa warga babakancikao sendiri, tumbuh dan berkembangnya kawasan tersebut, masih belum dibarengi dengan peningkatan taraf hidup mereka, sehingga masih banyak warga yang belum mendapatkan akses pekerjaan yang layak.

Berdasarkan wawancara dilapangan dapat dijelaskan, Perwakilan Kecamatan Bapak Sadim, dalam wawancara mengatakan bahwa pihak pemerintah sebagai pihak atau yang menjadi representasi dari Pemerintah Daerah Purwakarta mengatakan bahwa, pihaknya tentu berusaha dengan maksimal, agar adanya industri tersebut, dampak akan sangat besar bagi warga Kecamatan Babakancikao. Bapak Sadim mengatakan juga bahwa dari 9 desa yang terdapat di Kecamatan Babakancikao yaitu, Desa Marancang, Desa Cigelam, Desa babakancikao, Desa Hegarmanah, Desa Kadumekar, Desa Cicadas, Desa telah mendapatkan pendistribusian kesejahteraan yang cukup optimal, seperti uang kompensasi pergantian yang layak, terserapnya warga sekitar Kecamatan untuk dapat bekerja di beberapa perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Babakancikao, dan juga pendistribusian pengobatan gratis untuk semua desa di daerah Babakancikao.

Hasil observasi di lapangan, pencemaran udara memang masih terjadi di Kawasan Kecamatan Babakancikao. Bau tidak sedap kerap

tercium dari radius yang sebetulnya cukup jauh dari tempat perusahaan. Menurut beberapa warga, pihaknya mengaku terganggu dengan polusi pencemaran udara tersebut, dan sempat melakukan demo menuntut perusahaan untuk lebih memperhatikan proses pengolahan limbah agar tidak mengganggu warga. Demo tersebut dilakukan di depan Perusahaan PT.Viscose Pasific, dengan didampingi oleh perwakilan kantor desa dan kecamatan.

Dari hasil observasi di lapangan, dan juga mengacu pada pernyataan salah satu warga Kecamatan Babakancikao Ibu maya, mengatakan bahwa kerap terjadi kongkalikong antara pihak perusahaan dan oknum aparat pemerintah. Misalnya saja, adanya salah satu warga yang bekerja di perusahaan tersebut, namun bukan sebagai pegawai tetap, namun bekerja sebagai calo, untuk memasukan kerabat keluarga dan teman temannya untuk dapat bekerja. Akhirnya, pelamar yang melamar di perusahaan lewat jalur resmi, tersisihkan karena slot posisi yang tersedia, telah diambil oleh salah satu oknum calo tersebut. Selain itu, calo tersebut bekerja sebagai penghubung dan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam hal Perwujudan Kawasan industri. Kongkalikong juga terjadi dalam hal dampak lingkungan. Misalnya saja ada beberapa perusahaan yang seharusnya terkena sanksi atau *punishment* mengenai dampak limbah pabrik, namun karena adanya kongkalikong antara pihak perusahaan dengan salah satu oknum dinas lingkungan terkait, akhirnya rekomendasi *punishment* dan sanksi tersebut tidak diteruskan ke pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta, yaitu Bupati. dan tidak ditindaklanjuti.

5. Responsivitas Pada Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Responsivitas merujuk pada kepekaan dan tingkat sensitivitas pihak pihak yang terkait dalam hal perwujudan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengenai Perwujudan Kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal perwujudan Kawasan industri di Kecamatan Babakancikao yang mana tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi, agar tingkat kesejahteraan warga dan masyarakat terkait dapat meningkat.

Hasil observasi di lapangan dan juga wawancara dengan beberapa pihak, respon mengenai adanya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), direspon dengan keluarnya izin dan juga regulasi dari pihak pihak terkait untuk mendukung RTRW tersebut. Dalam hal izin investasi misalnya, agar perizinan dapat lebih efisien dan lebih cepat maka dinas DPMPTSP sebagai regulator membuat pengurusan izin satu pintu, agar investor dapat dengan mudah mengurus izinnya. Respon juga ditunjukkan oleh warga dengan mendukung adanya Perwujudan Kawasan Industri yang tertuang dalam RTRW, seperti menjual lahan pertaniannya kepada pihak pengembang untuk dijadikan lahan industri. Di sisi lain, Sebagian warga lainnya kurang merespon secara positif, akibat lebih memilih menjadi

petani saja, dan enggan melepas lahan miliknya

A. Responsivitas Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Responsivitas dalam Perwujudan Perda Nomor 11 Tahun 2012 dari aspek pemerintah merupakan cara atau implementasi dari adanya perda tersebut seperti apa. Implementasi tersebut dalam rangka memastikan segala aturan yang tertuang dalam perda nomor 11 tahun 2012 tersebut utamanya menyangkut perwujudan dari pembangunan kawasan industri dapat terwujud dengan optimal.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa penerapan Perda Nomor 11 tahun 2012 tersebut, telah dilakukan dan diterapkan secara berkelanjutan. Salah satu indikator yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah pembangunan kawasan industri yang terus dikebut, dan dilakukan integrasi dengan kawasan dan daerah lainnya, berupa rencana pembangunan jalan tol (*interchange*). Peran dari dinas atau instansi terkait dalam menyukseskan hal tersebut dilihat dari pembangunan yang telah sesuai dengan peruntukannya, seperti kawasan perumahan, kawasan industri terpadu, ruang terbuka hijau dll.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu perwakilan atau aparatur pemerintah, yaitu Bapak Iwan Sobarna Selaku Perwakilan dari pihak Bappeda juga

mengatakan sangat merespon positif dengan adanya perwujudan kawasan industri tersebut. Ia mengatakan selama ini warga kecamatan babakancikao, terlalu menggantungkan mata pencaharian di sektor pertanian dan perkebunan, yang mana penghasilan warga kerap tidak menentu.

“Kami tentunya menyambut baik adanya aturan baru tersebut, sehingga dapat dilakukan pembangunan yang lebih terencana, terstruktur, berkesinambungan, dan sesuai dengan arahan, tujuan dan visi dari pemerintah pusat, agar sejalan dalam hal tujuan pembangunan, sehingga tercipta sinergitas yang baik. Namun memang dari implementasi Perda Nomor 11 tahun 2012, terdapat beberapa masalah yang terjadi, seperti terdapat perbedaan pandangan antara pihak eksekutif dan juga legislatif, pada saat pembentukan Perda Nomor 11 tahun 2012. Perbedaan pandangan tersebut seperti, perubahan peruntukan lahan tersebut, yang dahulunya berupa lahan pertanian dan persawahan. Maka dari itu, setiap tahun selalu diadakan rapat evaluasi antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Purwakarta”

Menurut pemaparan dari salah satu perwakilan dari BAPPEDA, menyatakan kebanyakan warga di Kabupaten Purwakarta khususnya, di daerah Babakancikao, terhadap perwujudan kawasan industri di daerah tersebut, menilai positif dan baik. Mereka menilai bahwa pembangunan kawasan industri tersebut, pada dasarnya merupakan

upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Namun ada sebagian warga yang keberatan dengan adanya perwujudan kawasan tersebut. Hal itu, diketahui dari respon sebagian warga yang mengatakan bahwa, akan ada penambahan jumlah investor yang masuk dan berinvestasi, di Kecamatan Babakancikao, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Masyarakat menilai, bahwa setelah berjalannya Perda tersebut selama beberapa waktu, manfaat dari perwujudan kawasan industri tersebut, masih belum memberikan keuntungan yang besar bagi sebagian masyarakat Kecamatan Babakancikao.

Dilihat dari segi perizinan menyangkut masuk investasi, hal ini merupakan kewenangan dari DPMPTSP. Salah satu pihak DPMPTSP yang diwawancarai yaitu Bapak Arif mengatakan bahwa, perizinan kawasan industri, telah sesuai dengan peruntukannya, dimana perusahaan yang berdiri, dibangun

“sebetulnya, adanya kawasan tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.pihak kami, dalam hal ini adalah mengakomodasi pihak pihak yang hendak berinvestasi, dan sebatas mengeluarkan izin pendirian bangunan. Sejauh ini, izin yang telah keluar diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan, tidak ada aturan yang dilanggar adapun ada beberapa kesalahan teknis setelah berdirinya industri dari mulai kebocoran gas yang waktu itu terjadi oleh PT.Viscose Pasific, pembuangan limbah industry dan lain-lain”

keluarnya izin dari pihak DPMPTSP, diaplikasikan dengan

banyaknya perusahaan yang berdiri, dan juga pihak investor yang mendaftarkan dirinya, untuk berinvestasi di Kecamatan Babakancikao, baik itu investor dalam negeri dan juga investor luar negeri. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaannya, salah satunya adalah melakukan analisis dampak lingkungan. Analisis ini melibatkan Lembaga lingkungan hidup yang independent, yang ditunjuk oleh pihak perushaaan, Dinas tata ruang wilayah dan permukiman (DISTARKIM),dan juga perwakilan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah Satu pihak aparaturn pemerintah, dapat disimpulkan bahwa Penetapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 di implementasikan dengan cara menyederhanakan proses perizinan sesederhana mungkin, dengan membuka pendaftaran izin investasi satu pintu melalui DPMPTSP.

Proses perizinan yang mudah, sederhana dan tidak berbelit belit ini dikatakan pihak DPMPTSP agar proses yang mudah tersebut semakin menarik minat investor yang hendak berinvestasi di Kabupaten Purwakarta termasuk di kawasan industri Kecamatan Babakancikao. Sudah bukan hal yang aneh, bahwa proses perizinan terkadang di buat menjadi rumit, agar para investor menggunakan jalur belakang, dan oknum aparaturn mendapatkan uang keuntungan dari proses tersebut. Dalam hal perizinan pihak DPMPTSP pun tidak menampik bahwa masih ada hal hal yang bersifat teknis, masih dilanggar termasuk dalam proses amdal.

B. Responsivitas Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 mengenai perwujudan kawasan industri, diperlukan peran serta dari masyarakat Kecamatan Babakancikao, untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri tersebut.

Berdasarkan observasi dilapangan masyarakat menilai, bahwa setelah berjalannya Perda tersebut. selama beberapa waktu, manfaat dari perwujudan kawasan industri tersebut, masih belum memberikan keuntungan yang besar bagi sebagian masyarakat Kecamatan Babakancikao. Hal tersebut seperti, setelah berdirinya beberapa perusahaan, mayoritas warga yang belum bekerja, belum bisa terserap sepenuhnya di dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. Hasil observasi tersebut selanjutnya diperkuat dengan keterangan salah satu warga yang diwawawancarai, yaitu ibu maya yang mengatakan, masih banyak warga, khususnya yang berusia sebetulnya produktif, tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Ia mengatakan bahwa seharusnya responsivitas tersebut ditunjukkan dengan memberdayakan seoptimal mungkin peran warga dan masyarakat baik itu dalam hal pembangunan,

pemberdayaan lapangan pekerjaan, penciptaan lembaga lembaga pendidikan untuk menunjang skill keterampilan mereka, mengingat masih banyak warga kecamatan babakancikao, masih rendah dalam hal pendidikan.

Dari apa yang telah dipaparkan tersebut respon, sebagian masyarakat kurang setuju dengan adanya industri tersebut. Kurangnya manfaat dari adanya industri tersebut, akhirnya menimbulkan pemikiran, bahwa lebih baik bertahan dengan kondisi yang ada sekarang, sebagai petani, daripada harus menuai lahan yang ada.

“Dampak positifnya, dapat membantu perekonomian untuk warga sekitar, dampak negatifnya pencemaran lingkungan, polusi udara dari pabrik kimia, dan lowongan kerja masih belum tersep dengan baik sesuai dengan tujuan perda No 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Permukiman dalam perwujudan kawasan industry di Kecamatan Babakancikao karena walaupun sudah sesuai di Kecamatan Babakancikao sebagian besar untuk kawasan industri masih banyak warga mata pencahariannya mayoritasnya masih bekerja sebagai petani dan itu berada di peruntukan kawasan industri kami selaku warga yang tinggal di Kecamatan Babakancikao masih ingin mencari penghasilan disektor pertanian dan perkebunan. Walaupun tidak menutup kemungkinan kami ingin mencari penghasilan yang lebih meningkat tpi kami sadar dari segi pendidikan kurang memenuhi syarat untuk

masuk dan bekerja di perusahaan”

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Permukiman Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta terkait tanggapan dari masyarakat perihal kebijakan perwujudan kawasan industri ini sudah cukup memenuhi kriteria dari responsivitas.

6. Ketepatan Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Kabupaten Purwakarta Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Ketepatan mengacu kepada seberapa jauh efektivitas dari perwujudan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perwujudan Kawasan Industri memperoleh hasil yang optimal, dari rencana dan aturan yang telah dibuat. Kriteria ketepatan ini merujuk kepada dampak yang terjadi setelah dibentuknya Perda Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, baik itu dampak bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta yaitu Aparatur Pemerintah, dan juga dampak kepada warga dan masyarakat Kecamatan Babakancikao.

A. Dampak Bagi Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, dampak dari adanya kawasan industri tersebut, saat ini kawasan di Kecamatan Babakancikao secara keseluruhan sejauh ini adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, berkembang dengan cukup baik.

Kawasan industri yang dibangun secara perlahan tapi pasti, mulai menunjukkan kontribusi yang positif seperti pembukaan lapangan kerja dalam jumlah besar, yang dapat memberdayakan banyak warga dan masyarakat usia produktif dan sebagian non produktif untuk dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lumayan. Meskipun saat ini belum semua perusahaan terealisasi karena masih dalam tahap pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, dan pembebasan lahan yang masih dalam proses, sedangkan sebagian lainnya, sedang menunggu izin - izin yang perlu dilengkapi untuk dapat mengelola lahan lahan yang ada untuk dimaksimalkan sehingga menjadi lebih produktif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pihak BAPPEDA, Bapak Iwan Sobarna, diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta, khususnya perwujudan kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao, mengemukakan:

“Dalam jangka panjang, perda ini akan memberikan dampak yang baik bagi warga. Bagaimana semenjak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta, khususnya untuk kawasan Industri di Kecamatan Babakancikao.

Saat ini telah beroperasi sekitar 3 perusahaan besar baru, yaitu PT.Indo barat, PT.Indo Pasific dan juga anak perusahaannya di daerah cilangkap, jadi total perusahaan besar yang telah beroperasi menjadi 9 perusahaan. Namun apabila dalam konteks kawasan industri yang sudah 100% jadi, dan siap beroperasi, sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, memang belum terwujud karena butuh waktu pembangunan, dan sarana penunjang lainnya.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan menurut pihak perwakilan

dari DISTARKIM Bapak Andi Agung, beliau menyatakan bahwa pembangunan kawasan yang terjadi Kabupaten Purwakarta termasuk daerah Kecamatan Babakancikao, haruslah fokus kepada pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengabaikan faktor lingkungan. Tentu apabila berbicara mengenai dampak positif dan dampak negatif akan selalu ada. Misalnya dampak negatifnya adalah, lahan yang ada berubah fungsi menjadi lahan industri, namun di sisi yang lain, terdapat dampak positif yang lebih besar, seperti peningkatan penghasilan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga merubah cara berpikir atau mindset sebagian warga. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Permukiman Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta terkait tepat tidaknya sasaran dari kebijakan perwujudan kawasan industri ini dirasa sudah cukup memenuhi indikator ketepatan.

B. Dampak Kebijakan Bagi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun

2011-2031 Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Dalam hal Perwujudan Kawasan industri, pada dasarnya adalah bermuara pada kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Purwakarta, termasuk salah satu di dalamnya pembentukan kawasan zona industri, yang mana Kecamatan Babakancikao, termasuk dalam wilayah pengembangan kawasan industri tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, bahwa dampak dari adanya kawasan industri tersebut cukup baik, meskipun di sisi lainnya masih perlu dilakukan evaluasi. Dampak bagi warga saat ini adalah, berubahnya *mindset* atau pola pikir warga dan masyarakat, dari pemikiran yang cenderung tradisional, menjadi lebih modern dan terbuka. contohnya adalah ketika awalnya para petani di daerah tersebut menganggap bahwa pendidikan tidak terlalu penting, karena pada akhirnya hanya akan kembali bekerja di pertanian dan perkebunan, namun saat ini pola berpikir warga telah berubah, dimana sudah mulai cukup banyak warga yang berusia muda dan produktif, melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke universitas di luar kota, agar bisa memperoleh penghidupan dan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Wawancara yang dilakukan dengan salah satu warga, Dampak bagi masyarakat warga Kecamatan Babakancikao, saat ini dari adanya pembangunan kawasan tersebut, sudah menunjukkan dampak yang cukup positif, dimana masyarakat pada umumnya mengapresiasi dari adanya pembentukan kawasan industri tersebut. peran serta, masyarakat saat ini adalah dengan ikut dalam fungsi pengawasan pembangunan yang

dilakukan, seperti ketika ada hal - hal yang dirasa kurang sesuai, dapat dijadikan bahan masukan bagi kecamatan dan akhirnya diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Salah seorang warga lainnya yaitu Maya, mengatakan, ia ingin agar warga sekitar Kecamatan Babakancikao, mendapatkan prioritas kerja terlebih dahulu dibandingkan daerah lain. Ia merasa heran, dimana dampak negatif kawasan tersebut, terkena langsung dampaknya berupa pencemaran udara, namun tidak ada kompensasi untuk warga Kecamatan Babakancikao dalam hal penyerapan tenaga kerja seluruhnya.

Saat ini memang beberapa persoalan yang belum terselesaikan adalah menyangkut pencemaran udara yang belum tuntas. Untuk itu, salah satu warga, Bapak Indra mengatakan bahwa persoalan ini sebaiknya dibicarakan dengan pihak pemerintah yang lebih tinggi, yaitu Kabupaten Purwakarta, agar tidak ada tumpang tindih dan konflik kepentingan antara pihak kepala desa/kecamatan dengan para pengembang perusahaan.

Bapak Dani bahkan mengatakan bahwa, pada tahun 2018 lalu, salah satu perusahaan yaitu PT. Indo Bharat Rayon Purwakarta bahkan telah divonis bersalah, dan harus membayar denda dengan uang jumlah tertentu.

"Jadi tahun 2018 yang lalu, PT. Indo Bharat itu udah divonis bersalah sama kejaksaan negeri Purwakarta, yang saya denger dari obrolan dengan masyarakat lain sih, udah diputus bersalah, dan harus bayar denda uang, tapi berapa berapanya, saya kurang tau, sama harus bersihin sungai di dekat pabriknya supaya steril dari limbah. Tapi anehnya sampe sekarang, bau limbah

masih aja ada dari pabrik itu sama pabrik yang lainnya, makanya banyak warga yang sering mual, muntah sama pusing”

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, berkaitan mengenai dampak kepada masyarakat dari Peraturan Daerah Nomor 11 para warga dan masyarakat heran, karena limbah dari beberapa pabrik tekstil, masih mengganggu dengan adanya polusi udara, sampah dan limbah berjenis B3 (bahan berbahaya dan beracun), sering mencemari sungai di sekitar kawasan Kecamatan Babakancikao. Tahun 2012, yang diterapkan di Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah Kecamatan Babakancikao. Seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Dampak yang Timbul dari Limbah Pabrik di kecamatan Babakancikao



Sumber: Hasil dokumentasi 12 Juli 2019

Adanya pembangunan kawasan industri di daerah tersebut, bagi sebagian warga belum memberikan sumbangsih dan kontribusi yang signifikan dalam hal dampak pembangunan, misalnya penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, adanya perusahaan perusahaan tersebut, justru sedikit banyaknya membawa dampak buruk bagi ekosistem dan juga lingkungan sekitar, dimana banyak warga yang ternyata merasa cukup terganggu dengan polusi udara yang berbau yang dihasilkan dari limbah pabrik di beberapa perusahaan, dan membawa dampak buruk bagi

kesehatan masyarakatnya. Penerapan Perda Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, terdapat aturan-aturan dari peraturan tersebut, yang belum dilaksanakan dengan baik, utamanya oleh perusahaan, contohnya pencemaran udara yang mengganggu pernafasan para warga, padahal dalam Seperti tercantum dalam Pasal 65 Ayat (1), Point a yang berkaitan tentang melindungi kepentingan umum. Dari penjelasan Pasal tersebut, menyatakan bahwa, setiap perusahaan yang telah diberikan izin dan telah beroperasi, harus mengutamakan dan melindungi kepentingan umum dalam berbagai hal, termasuk yang menyangkut kesehatan. Bila dalam perjalannya, perusahaan yang beroperasi tersebut tidak mematuhi aturanc yang ada, maka Pemerintah Daerah bisa saja menjatuhkan sanksi tegas, agar tidak merugikan masyarakat, seperti yang tercantum dalam Pasal 76 Ayat (2) yang berbunyi:

“Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c dikenakan sanksi administratif terdiri atas:”

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pembongkaran bangunan;
- f. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- g. Denda administratif

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Permukiman Dalam Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan

Babakancikao Kabupaten Purwakarta terkait tepat tidaknya sasaran dari kebijakan perwujudan kawasan industri ini dirasa sudah cukup memenuhi indikator ketepatan.

Hasil observasi juga dapat disimpulkan, masalah polusi udara dan limbah masih menjadi pokok permasalahan yang belum terselesaikan, dan harus menjadi perhatian dan fokus utama pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Hal ini perlu ditangani dengan serius oleh pihak Pemda, karena dampak tersebut akan sangat berbahaya bagi warga apabila terus dibiarkan, terlebih bagi warga yang berdekatan langsung dengan wilayah industri

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Perda Tersebut telah berjalan dengan cukup baik, khususnya dalam konteks penerapan Perda mengenai Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Purwakarta, khususnya di daerah Kecamatan Babakancikao. Namun dalam implementasi dan penerapannya, masih terdapat hal hal yang perlu diperbaiki, terutama mengenai dampak negatif dari adanya pembangunan kawasan industri di Kecamatan daerah Babakancikao. Berikut merupakan kesimpulan dari setiap indikator yang dibahas:

1. Efektivitas

Efektivitas dari Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta, telah berjalan dengan cukup baik. berikut penjelasan dari hasil setaip sub indikator:

a. Harapan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, Secara umum, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta, telah cukup sesuai harapan khususnya sebagian warga babakancikao. Saat ini dengan adanya kawasan industri tersebut, tingkat penyerapan tenaga kerja terus meningkat seiring dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Angka investasi yang masuk ke Kecamatan Babakancikao juga meningkat, baik itu dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), maupun penanaman modal dalam negeri (PMDG). Di sisi lainnya harapan sebagian warga belum tercapai, seperti peningkatan taraf kesejahteraan, dan pemberdayaan sebagian warga usia produktif yang belum tersalurkan lapangan pekerjaan.

b. Realisasi

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di

Babakancikao Kabupaten Purwakarta, realisasi dari perda ini cukup realisasikan, dimana cukup banyak warga yang terserap dalam lapangan kerja, bertambahnya jumlah industri yang masuk dan pengembang lainnya, sehingga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Kecamatan Babakancikao menjadi meningkat.

2. Efisiensi

Efisiensi mengenai Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan telah berjalan dengan cukup efisien, dimana dapat dijelaskan dari penjelasan setiap sub indikator berikut:

a. Sumber Daya

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa Efisiensi sumber daya dilakukan dan diberdayakan dengan cukup baik, dimana pemberdayaan sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya diajukan merujuk kepada anggaran. Dalam hal anggaran, porsi pembiayaan APBN dikolaborasikan dengan peran swasta dan juga pemanfaatan CSR untuk bidang sosial. Hal lainnya adalah lahan yang awalnya cenderung kurang produktif dalam sektor pertanian, mulai diubah menjadi lahan industri dan menciptakan banyak lapangan kerja, juga perubahan pola pikir warga.

b. Optimalisasi

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, Optimalisasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, telah cukup

menampakan hasil yang cukup optimal, yaitu semakin berkembangnya daerah Babakancikao, menjadi kawasan industri yang produktif. sarana dan prasarana penunjang lainnya, seperti jalan raya juga dibangun sebagai dampak adanya kawasan tersebut. Peran dana sosial perusahaan seperti *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial, diwujudkan dalam hal akses kesehatan gratis bagi penduduk di 9 desa Kecamatan Babakancikao.

3. Kecukupan

Kecukupan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kabupaten Purwakarta dapat disimpulkan telah cukup baik terlaksana, yang dapat dilihat dari penjelasan setiap sub indikator kinerja. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dapat dijelaskan bahwa kinerja dalam pembentukan kawasan industri di Kecamatan Babakancikao, sejauh ini sudah cukup baik, dengan dibentuknya Rencana Tata Ruang dan Wilayah Permukiman (RTRW), sehingga dapat dilakukan pembangunan yang lebih terencana dan terstruktur. Zona-zona yang dibentuk juga cukup efektif untuk membentuk kawasan yang lebih terkoordinasi, tidak tumpang tindih pembangunan, disesuaikan dengan peruntukannya.

4. Pemerataan

Aspek Pemerataan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-

2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta dapat disimpulkan telah berjalan belum cukup merata, yang mana dapat dijelaskan dari penjelasan setiap sub indikator keadilan. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terutama warga Kecamatan Babakancikao, dapat dijelaskan bahwa isu keadilan sosial ekonomi saat ini masih menjadi isu utama yang belum terselesaikan atau belum adil dala pelaksanaannya. Warga Kecamatan Babakancikao menginginkan prioritas kesejahteraan didapatkan, dibandingkan daerah lainnya, karena menjadi warga yang langsung terdampak.

Pencemaran lingkungan dari polusi udara dan limbah pun harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kabupaten Purwakarta, agar di masa depan, hal tersebut dapat dieliminasi. Dari aspek kesehatan, telah dibuat program kesehatan gratis bagi warga Kecamatan babakancikao, sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap masalah polusi pencemaran udara yang belum terselesaikan, namun hanya sebatas pada penyakit kategori ringan saja.

5. Responsivitas

Dari penelitian yang telah dilakukan, Berikut kesimpulan dari setiap sub indikator Responsivitas dalam hal Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta yang telah berjalan cukup responsif:

a. Responsivitas Pemerintah

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan Respon pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2012 saat ini telah berjalan dengan cukup responsif. Hal tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi kepada warga dan juga aparatur pemerintah terkait, seperti BAPPEDA, DISTARKIM, Kecamatan untuk melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Pihak DPRD sebagai wakil rakyat dalam hal pengawasan, berfungsi untuk menampung aspirasi dari warga dan masyarakat Kecamatan Babakancikao, bila terdapat hal-hal yang kurang sesuai dalam implementasinya.

b. Responsivitas Masyarakat

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa Kebanyakan warga Kecamatan Babakancikao, merespon baik dengan adanya pembentukan kawasan industri tersebut, namun Sebagian warga lainnya menilai pembentukan kawasan industri tersebut belum serta merta menghasilkan dampak yang positif. Sebagian lainnya, merasa adanya kawasan industri tersebut, belum sesuai dengan ekspektasi menyangkut kemanfaatan, nilai tambah bagi warga, dan juga nilai ekonomi bagi seluruh warga babakancikao, sehingga beberapa warga enggan melepas lahannya.

6. Ketepatan

Dari Penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan dari setiap sub indikator ketepatan dalam hal Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam

Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta yang mana dapat disimpulkan telah berjalan dengan cukup tepat:

a. Dampak Bagi Aparat Pemerintah

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat dijelaskan bahwa dampak bagi aparatur pemerintah adalah cukup tepat dalam hal pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta adalah dengan terus melakukan koordinasi, kolaborasi antar berbagai dinas dan instansi untuk menyukseskan Perwujudan Kawasan industri tersebut. Hal lain adalah ketegasan dari aparatur pemerintah dalam menangani perusahaan perusahaan yang masih kurang patuh dalam menjalani aturan dan regulasi, masih perlu ditingkatkan.

b. Dampak Bagi Masyarakat

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan, Adanya kawasan industri tersebut di Kecamatan Babakancikao telah merubah Daerah Kecamatan Babakancikao yang awalnya lahan pertanian menjadi lahan industri, sehingga mampu merubah pola pikir atau *mindset* warga menjadi lebih maju, seperti dari sektor pendidikan banyak warga yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar kota, daripada menjadi petani. Diluar keberhasilan tersebut, hingga sampai saat ini, masalah pencemaran udara, limbah, hingga kemanfaatan dalam hal ekonomi yang dirasa masih kurang oleh sebagian warga Kecamatan babakancikao, masih menjadi

permasalahan yang belum terselesaikan.

Saran

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta, dapat diberikan saran sebagai berikut ini:

1. Efektivitas

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta. Menyangkut Efektivitas, dan kaitannya dengan Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao, berikut merupakan saran saran kepada pihak pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator:

a. Harapan

Penyerapan tenaga kerja dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia, agar memperoleh penghidupan yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup para warga perlu lebih ditingkatkan, terutama bagi pihak pihak terdampak langsung dengan cara memberikan prioritas lapangan pekerjaan terlebih dahulu kepada warga Kecamatan Babakancikao, agar tidak

terjadi kecemburuan sosial, dan timbul konflik sosial di masa yang akan datang.

b. Realisasi

Untuk mewujudkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012, maka perlu dilakukan upaya yang komprehensif, berkesinambungan dan juga berkelanjutan. Hal yang masih sering terjadi dalam perwujudan kawasan industri tersebut adalah salah satu menyangkut pembebasan lahan yang tersendat. Pihak pemerintah dalam hal ini, perlu untuk merangkul seluruh warga Kecamatan babakancikao, dan melakukan sosialisasi lebih intensif, dan meyakinkan para warga bahwa masyarakat akan mendapat manfaat yang lebih baik dari adanya kawasan industri. Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga harus menerapkan sanksi yang tegas kepada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap pelanggaran lingkungan.

2. Efisiensi

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kabupaten Purwakarta. Menyangkut Efisiensi, dan kaitannya dengan Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao, berikut merupakan saran-saran kepada pihak-pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator:

a. Sumber daya

Pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu dalam hal sumber daya anggaran maupun sumber daya manusia perlu lebih dioptimalkan, terutama pemberdayaan sumber daya manusia, baik itu dari aspek warga dan masyarakat maupun aparatur Pemerintah daerah dalam menjalankan tupoksinya. Dari aspek warga, kualitas pendidikan perlu ditingkatkan, agar tingkat pendidikan yang dimiliki, dapat menunjang lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para warga. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dan juga *corporate* untuk membuat mekanisme seperti apa. Bisa dengan cara memanfaatkan dana *CSR*, seperti membangun lembaga pendidikan untuk menunjang *skill* dan kompetensi para warga, khususnya usia produktif.

b. Optimalisasi

Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kabupaten Purwakarta dapat lebih optimal, aparatur pemerintah perlu lebih meningkatkan peran dalam menjalankan tupoksinya, seperti tidak memanfaatkan jabatan dan wewenang yang

diperoleh nya untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari pihak investor, agar proses perizinan menjadi lebih cepat. Hal ini bisa menjadi preseden buruk di mata investor. hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat peran legislatif yaitu DPRD untuk mengawasi dan mengevaluasi pihak eksekutif, dalam menjalankan perannya tersebut.

3. Kecukupan

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta. Merupakan saran saran kepada pihak pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator kinerja. Pengawasan terhadap perusahaan yang telah mendapat izin pendirian perlu lebih diperhatikan .hal ini mencegah pelanggaran pelanggaran, khususnya pelanggaran lingkungan. Saat ini, salah satu hal yang paling mengganggu bagi warga dengan adanya kawasan industri adalah polusi udara dan juga limbah. Dinas lingkungan dan juga pihak independen yang ditunjuk dalam proses amdal, perlu bekerjasama secara intensif, melakukan fungsi *controlling*, agar hal hal yang telah disetujui dalam proses amdal tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada aturan yang dilanggar. Dari aspek DPRD, lebih giat dalam menyerap aspirasi warga, agar dapat dijadikan bahan evaluasi.

4. Pemerataan

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta merupakan saran saran kepada pihak pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator Keadilan. Pendistribusian menyangkut kemanfaatan dari adaya kawasan industri di Kecamatan Babakancikao harus lebih ditingkatkan, salah satu nya dengan cara merangkul dan memberdayakan peran warga sekitar agar dengan adanya industrialisasi, baik warga usia produktif, maupun non produktif seperti melibatkan warga dalam pembangunan, agar warga mendapatkan penghasilan tambahan, prioritas lapangan pekerjaan bagi warga, akses kesehatan yang tidak hanya untuk kategori penyakit ringan, namun penyakit berat kategori berbahaya, sebagai dampak polusi dan limbah yang belum terselesaikan, yang menjadi tanggung jawab sosial Perusahaan yang beroperasi.

5. Responsivitas

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta. Menyangkut Efektivitas, dan kaitannya dengan Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao, berikut merupakan saran saran kepada pihak

pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator:

a. Responsivitas Pemerintah

Responsivitas Pemerintah perlu ditingkatkan, utamanya dalam menggerakkan peran dinas atau instansi untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, responsif dan *juga good governance*. hal hal teknis yang menyangkut penyelenggaraan perlu lebih diperbaiki, seperti misalnya dalam hal teknis dampak lingkungan yang hingga saat ini masih terjadi, koordinasi antara DPMPSTP selaku pemberi izin operasional perlu disinergikan dengan peran dinas lingkungan dan juga BAPPEDA sebagai pelaksana rencana pembangunan.

b. Responsivitas Masyarakat

Perwujudan Kawasan Industri Babakancikao terkadang terkendala dengan pembebasan lahan dari sebagian warga yang enggan menjual lahannya, karena tidak semua lahan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Agar masalah tersebut tidak terjadi di kemudian hari, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu untuk meningkatkan kemanfaatan terhadap warga Babakancikao, agar timbul pemikiran di benak warga babakancikao, bahwa adanya kawasan industri tersebut akan menguntungkan secara ekonomi di kemudian hari. Berangkat dari hal tersebut, aspek pendidikan perlu lebih ditingkatkan, intensif bagi para petani dan juga pemilik lahan

perlu mendapat prioritas pekerjaan terlebih dahulu.

6. Ketepatan

Dari hasil Penelitian yang diperoleh menyangkut Pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031 Kabupaten Purwakarta Dalam Perwujudan Kawasan Industri di Babakancikao Kaupaten Purwakarta. Menyangkut Ketepatan, dan kaitannya dengan Perwujudan Kawasan Industri Di Kecamatan Babakancikao, berikut merupakan saran-saran kepada pihak pihak terkait, dikaitkan dengan sub indikator:

a. Dampak bagi Aparatur Pemerintah

Pemerintah harus melakukan tindakan tegas misalnya berupa: Di insentifkan, dan diterapkan dengan konsisten, tidak pandang bulu, bila terdapat pihak pihak yang melakukan pelanggaran, dan tidak sejalan dengan aturan tata ruang yang telah ditetapkan bersama, seperti yang tertera pada Pasal 73 Paragraf 2 mengenai Diinsentif. Diinsneti dalam Pasal 73 tersebut, dapat berupa Pengeanaan pajak/retribusi yang tinggi, yang telah disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang tersebut, pembatasan penyediaan infrastruktur, pinalti, sampai penghentian izin, seperti pada ayat (1) huruf c, Perda Nomor 12 tahun 2012, agar pembangunan dapat dilakukan,

tanpa mengganggu kepentingan umum masyarakat.

b. Dampak bagi masyarakat

Pemerintah daerah dan perusahaan, harus lebih memperhatikan warga sekitar terdampak pembangunan, sebagai prioritas utama dalam pemberdayaan lapangan pekerjaan. Apabila dirasa *skill* dan keterampilan yang disyaratkan oleh perusahaan belum memenuhi, dapat dioptimalkan dengan pengadaan pelatihan, pembangunan sarana pendidikan, agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas kompetensi warga di Kecamatan Babakancikao, sehingga tujuan dari meningkatkan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi dapat lebih baik. pengelolaan limbah berbahaya (B3) di perusahaan, yang tidak dikelola dengan baik juga perlu menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mengatasi kritik warga, terkait pencemaran lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- A. G Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

- Arikunto. 2004. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Carribana, Yoav. 2017. *Sekilas Tentang Babakancikao*. Badan Pusat Statistik: Puwakarta.
- Crawford, John. 2000. *Evaluation of Libraries and Information Services, the association for information management and information management international*, Edisi 2. London: Aslib.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik* (terj. Samodra Wibawa dkk). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Hasibuan, Malayu. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Patton, Carl and Sawiski, David. 1986. *Basic Methods of Policy Analisis and Planning*. New York : Prentice Hall, Englewood Cliffs.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Usman, Moh. Uzer. 2003. *Menjadi Guru Profesional*, Cet ke I. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Young, Eoin and Lisa Quinn. 2002. *Writing Effective Public Policy Papers: A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe*. Hungary: Open Society Institute.
- Kawasan Industri Candi Semarang), *Jurnal Seminar Nasional IENACO*.
- Perwira, Putra. 2016. Perkembangan Industri Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Di Wilayah Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Hlm. 42 Volume 13, Nomor 3.
- Adiowo, Rino. 2007 Peranan Bagian Otonomi Desa Serikat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Melaksanakan Kebijakan Pembinaan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik*. Volume 1(1).
- Karniawati, N., & Apriati, W. 2017. Aspek Transparansi Dalam Kualitas Pelayanan Pada Penyediaan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Kota Bandung. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 1(1).
- Yachdian, Ahmad. 2017. Pelaksanaan Pengalihan Fungsi Lahan Menjadi Perumahan. *Jurnal Hukum UIN Yogyakarta*, Volume 1, No.1
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*. Volume 18, No.1
- Jurnal :**
- Amalia. 2018. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri. Bisnis & Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, hlm. 31-43 Volume 17, Nomor 1.
- Susanty, Aries. 2015. Usulan Pengembangan Eco-Industrial Park Dengan Konsep Waste Exchange (Studi Kasus:
- Rujukan Dokumen :**
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031.

Keputusan Presiden Nomor 41
Tahun 1996 Tentang Kawasan
Industri.

Rujukan Elektronik :

<https://www.beritasatu.com/nasional/237845/pemkab-purwakarta-akan-sanksi-tegas-pencemar-lingkungan/>. Diakses pada [5
februari 2019].

<http://citarum.org/roadmap/koordinasi/51-indonesia/arsip-berita/media-online/2075>.
Diakses pada [5 februari 2019].

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190203004645-20-366029/walhi-masih-temukan-perusahaan-buang-limbah-b3-ke-das-citarum/>. Diakses pada [5
februari 2019].

<http://jabar.tribunnews.com/2017/10/23/bupati-purwakarta-sebut-kawasan-industri-babakan-cikao-kumuh/>. Diakses pada [6
februari 2019].

http://jdih.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/2151. Diakses
pada [7 februari 2019].

<https://nasional.tempo.co/read/695818/>. Diakses pada [8 februari
2019].

<http://www.penataanruang.com/perencanaan-tata-ruang-wilayah-kota.html>. Diakses pada [22
februari 2019].

<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/01/25/buang-limbah-ke-anak-sungai->

[citarum.htm](#). Diakses pada [23
februari 2019].

<http://poskotanews.com/2012/10/19/sidak-pabrik-yang-buang-limbah-bupati-purwakarta-menyusuri-sungai/>. Diakses
pada [25 februari 2019].

<https://www.purwakatakab.go.id>.
Diakses pada [28 februari
2019].

Jurnal Agregasi, September 2019
Muhammad Rizal Alghazali